



QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis yang mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Semeulu (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
9. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
11. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
12. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
14. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.

15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Tempat Pendidikan Agama/Taman Pendidikan Studi Al-Qur'an, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
17. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla dan tempat ibadah lainnya.
18. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
20. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan pelayanan publik atau suatu usaha.
21. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
22. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan

## Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan:

- a. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keadilan;
- d. Transparansi dan akuntabilitas.

## Pasal 3

Penetapan KTR ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

## Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. tidak mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok;
- b. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II  
KAWASAN TANPA ROKOK

## Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan KTR diwilayah pemerintahannya.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

## Pasal 6

Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu; dan
- h. tempat praktek kesehatan swasta.

## Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. tempat pendidikan dan pelatihan;
- d. dayah dan balai pengajian;
- e. balai latihan kerja;
- f. bimbingan belajar; dan
- g. tempat-tempat kursus.

## Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

## Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mesjid;
- b. meunasah/mushalla;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. tempat-tempat ibadah lainnya.

## Pasal 10

(1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan;
- f. angkutan air; dan
- g. kereta api.

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

## Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

## Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. hotel;
- c. restoran;
- d. halte;
- e. ruang tunggu terminal angkutan umum;
- f. ruang tunggu pelabuhan; dan
- g. bandara.

### Pasal 13

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dapat menyediakan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 wajib menyediakan Kawasan Terbatas Merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
  - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 14

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok dan berhak atas informasi serta edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

### Pasal 15

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok diruang atau area yang dinyatakan Kawasan Tanpa Rokok.

### Pasal 16

- (1) Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanggung jawab pemilik pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
  - b. melarang adanya tempat untuk merokok didalam gedung dan penyediaan rokok, termasuk menjual/mengiklankan atau mempromosikan rokok;
  - c. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. melarang adanya asbak rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
  - e. memasang/meletakkan tanda-tanda petunjuk larangan merokok disetiap pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dilihat/dibaca.

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Setiap orang yang berada di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilarang merokok kecuali di Kawasan Terbatas Merokok.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas :
  - a. perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok;
  - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dan KTR;
  - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab KTR untuk mengefektikan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pengawas mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR baik siang maupun malam atau selama jam kerja untuk melakukan inspeksi atau supervisi pelaksanaan Qanun ini.



## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pengawasan pelaksanaan Qanun ini
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
  - c. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR dan Kawasan Terbatas Merokok;
  - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
  - e. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - f. melaporkan kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11.

### Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA

### Pasal 23

Setiap pemilik, pengelola, manager, pimpinan dan penanggung jawab yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan denda Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Apabila denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka terhadap yang bersangkutan tidak mendapat pelayanan publik.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dan Pasal 24 ayat (1) menjadi pendapatan Asli Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 25 September 2014

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 55

PENJELASAN  
 ATAS  
 QANUN  
 KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR 18 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM :

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain : bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asthma serta menyebabkan asthma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asthma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak merokok.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok dikawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok

## II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 97